



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 123/B/2015/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Hj. SITI NISPUWATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum

Banua Permai, Jalan Gunung Permai Raya II Blok A No. 32, Rt. 035, Rw. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Hj. LENNY WELLYHANI, S.H., M.H.; -----

2. ABDUL AZIS, S.H., M.H.; -----

3. ERNAWATI, S.H., M.H.; -----

4. FACHRIADI MAYRI, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum di Kantor Pengacara LENNY WELLYHANI, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Pramuka Gang Sarikaya No.10, Rt. 33, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan

di Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan,

Hal 1 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2014

telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : SUMARDI, S.H. ; -----

NIP. : 19611217 198203 1 001; -----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru ; -----

2. Nama : HUSNAYADI, SH. ; -----

NIP. : 19690407 198903 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

3. Nama : Hj. ELLYS HERLIYANA, S.H. ; -----

NIP. : 19600104 198903 2 002 ; -----

Jabatan : Kapala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan

4. Nama : ANNA NUR PRATIWI, S.ST.; -----

NIP. : 19860314 200604 2 004 ; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kanwil Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur No. 1,
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ; -----

2. **Haji RUSLI SABERI AJURI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Kota

Hal 2 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pedagang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2014, telah
memberikan kuasa kepada : -----

1. AKHMADI, S.H.; -----
2. SYAMSUL HADI, S.H.; -----
3. ABDUL KARIM, S.H.; -----
4. AJI FADLIA UMAR, S.H. (Advokat Magang) ; -----
5. ROBY RAMLAN MAKMUN, S.H. (Advokat Magang) ; -----
6. FAZLUR RAHMAN, S.H. (Advokat Magang) ; -----
7. RISWAN ERFA, S.H. (Advokat Magang) ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Tembus Perumnas Komplek Cemara Jaya Persada Rt. 45 No. 24,
Kayutangi, Kota Banjarmasin 70125, Pekerjaan Advokat dan Advokat
Magang pada Kantor Advokat "AKHMADI, S.H. & Rekan"; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
123/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor
24/G/2014/PTUN-BJM., tanggal 24 Pebruari 2015 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tersebut dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 3 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM., tanggal 24 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.622.500,- (Tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Maret 2015 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan

Hal 4 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tertanggal 04 Maret 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2015 dan memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tertanggal 17 Maret 2015 ; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 02 April 2015 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM., masing-masing pada tanggal 2 April 2015 ; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM., masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim

Hal 5 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal

24 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Maret 2015 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal 6 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin yang telah keliru dalam menerapkan hukumnya karena letak bidang tanah atau objek sengketa sudah sangat jelas telah terjadi tumpang tindih berdasarkan bukti P-1 berikut lampiran petanya, yang alasan selengkapanya seperti tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pemohon Banding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN.BJM. ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pemohon Banding seluruhnya ; -----
- Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 02 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah jelas dan tepat dalam penerapan hukum terhadap objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan, yang alasan selengkapanya seperti tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ; -----
- menguatkan putusan PTUN Banjarmasin No. 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 ; -----
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim/Judex Factie tingkat pertama karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum terhadap objek sengketa, yang alasan selengkapnya seperti tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Februari 2015 yang dimintakan banding ; -----
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Februari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat mengubah atau membatalkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM.

Hal 8 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding a quo adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dinyatakan pada pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2014/PTUN-BJM. tanggal 24 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding ; -----

Hal 9 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H., dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga, dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUHAMAD ALI, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No.123/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 25.000,-
2. A T K Rp. 62.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding Rp. 149.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)